

OBAT HEWAN

1992

PP NO. 78, LN 1992/ NO. 129. TLN NO. 3509, 9 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OBAT HEWAN

- ABSTRAK:
- Dengan kemajuan teknologi di bidang obat hewan, dewasa ini banyak ditemukan jenis obat hewan yang baru yang pengaturannya belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Peredaran, Persediaan, Pemakaian Vaksin, Sera, dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai obat hewan dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 6 Tahun 1967; PP No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 17 Tahun 1986.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang obat hewan. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan. Luas jangkauan pembinaan dan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kegiatan pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pemakaian obat hewan yang di dalam pengertiannya termasuk bahan baku yang dalam keadaan aslinya telah dapat digunakan sebagai obat hewan dan tujuan pemakaiannya khusus di bidang kedokteran hewan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan dalam arti luas yang meliputi sediaan biologik, farmasetik dan premiks dan merupakan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 24 Desember 1992.
 - Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 10 hlm.